

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP
PERJANJIAN BAGI HASIL DALAM USAHA PENJUALAN PAKAIAN
JADI ANTARA PEMILIK DAN PENGELOLA TOKO
(STUDI KASUS PASAR ULEE GLEE DI KECAMATAN ULEE GLEE)**

MUHAMMADAN

ABSTRACT

contract follows the general provisions stipulated in Article 1320 in Civil Code the valid conditions of a contract, the profit sharing contract which includes rights and liabilities of each party, risks, time length, profit sharing, and forms of profit sharing. The problems of the research how about the legal position of a contract in ready-made garment business, what factors which caused the violation against profit sharing contract in ready-made garment business, and how about the settlement of dispute in profit sharing contract in ready-made garment business. The research used descriptive analytic and judicial empirical approach. The result of the research shows that profit sharing contract of ready-made garment business at Pasar Ulee Glee is made according to the agreement of the parties concerned orally which is valid as it is stipulated in Article 1320. The factors that caused the contract which did not run in line with the prevailing provisions were that they were made based on the custom, Therefore, this would create possibilities for any conflict to occur which might end up with dispute among parties, settlement of this problem was made with non litigation way through mediation process according to the customs which was helped by a mediator, namely Geuchik Gampong using the system of duek pakat (a meeting for all parties in dispute).

Keywords: *Profit Sharing Contract, Settlement of Dispute*

I. Pendahuluan

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.¹

Suatu usaha kerjasama para pihak biasanya memulainya dengan kesepakatan. Kesepakatan tersebut dibuat agar menguntungkan masing-masing pihak. Usaha pakaian jadi ini menganut sistem perjanjian bagi hasil. Pihak yang di maksud dalam usaha pakaian jadi adalah pihak pemilik dan pengelola usaha

¹Muhammad AbdulKadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 93.

penjualan pakaian jadi. Biasanya para pemilik usaha pakaian jadi memberikan kepercayaan kepada pihak pengelola usaha pakaian jadi untuk menjalankan usahanya tersebut dan pemilik usaha pakaian jadi juga mempunyai modal yang cukup sehingga pemilik memberikannya kepada pengelola usaha pakaian jadi dengan menggunakan perjanjian bagi hasil. Kondisi ini juga terjadi pada beberapa pemilik usaha pakaian jadi toko di kawasan Pasar Ulee Glee, di mana terdapat pemilik usaha pakaian jadi yang tidak menjalankan usahanya sendiri tetapi menyerahkan kepada pihak lain untuk dikelola dengan cara bagi hasil.

Mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi hasil dapat dibedakan antara hak dan kewajiban pihak pemilik dengan pengelola. Hak pemilik diatur dalam perjanjian tersebut adalah :

1. Mengawasi jalannya pengelolaan usaha pakaian jadi .
2. Memperoleh bagian hasil sesuai dengan perjanjian.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha pakaian jadi harus didasarkan pada iktikad baik dari para pihak, namun dalam kenyataannya seringkali salah satu pihak tidak melaksanakan substansi atau isi dari perjanjian, walaupun mereka telah diberikan somasi sebanyak tiga kali berturut-turut. Oleh karena salah satu pihak lalai melaksanakan prestasinya, maka pihak yang lainnya dengan sangat terpaksa memutuskan perjanjian itu secara sepihak.

Dari hasil penelitian awal di Pasar Ulee Glee Kabupaten Pidie jaya dari tahun 2010 sampai dengan pertengahan tahun 2015 ditemukan adanya 15 (lima belas) toko usaha pakaian jadi yang dijalankan oleh pengelola usaha pakaian jadi. Diantara 15 (lima belas) usaha tersebut terdapat 8 (delapan) toko usaha pakaian jadi yang mengalami kerugian dan 7 (tujuh) dari sisanya tidak mengalami kerugian karena toko tersebut langsung pemiliknya yang menjaga toko. Usaha pakaian jadi tersebut berpedoman pada perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil tersebut dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara tertulis tetapi hanya kesepakatan secara lisan saja karena para pihak masih mempunyai hubungan keluarga serta teman dekat.

Di Indonesia proses penyelesaian sengketa melalui *alternative dispute resolution* bukanlah suatu hal yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa kita yang

berjiwa kooperatif.² Masyarakat hukum adat sudah lama menyelesaikan sengketa-sengketa adat melalui kelembagaan tradisional yaitu hakim perdamaian gampong yaitu geuchik yang merupakan kepala desa. Dalam banyak sengketa orang lebih suka mengusahakan suatu dialog (musyawarah), dan biasanya meminta pihak ketiga yaitu kepala desa atau kepala suku untuk bertindak sebagai mediator, konsiliator, atau malahan arbitrator.³ Dengan tegas dapat dikatakan bahwa kekuasaan eksekutif Kepala Desa juga menjalankan kekuasaan yudikatif sebagai hakim perdamaian dalam penyelesaian sengketa bagi hasil antara pemilik dengan pengelola toko di Pasar Ulee glee.

Putusan suatu desa dapat juga menjadi salah satu sumber untuk menemukan hukum bagi hakim dalam mengadili suatu perkara.⁴ Melalui lembaga hukum ini pelaku bisnis akan banyak menghemat waktu, terutama ketika menit dan detik merupakan suatu yang sangat berharga seperti sekarang ini. Disamping masalah waktu, sudah umum diakui bahwa lembaga arbitrase menjanjikan beberapa keunggulan lainnya jika dibandingkan pengadilan, seperti keahlian dan kerahasiaan.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diangkatlah sebuah penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Dalam Usaha Penjualan Pakaian Jadi Antara Pemilik dan Pengelola Toko”.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum perjanjian bagi hasil dalam usaha penjualan pakaian jadi?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam perjanjian bagi hasil usaha penjualan pakaian jadi?

²Sujud Margono, *ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 38.

³Ali Budiarto, Nugroho, Reksodiputro, Kerjasama dengan Mochtar, Karuwin, Komar, Reformasi Hukum di Indonesia, Terjemahan *Diagnostic Assesment of Legal Development in Indonesia*, Terjemahan ; Niar Reksodiputro dan Imam Pambagyo, Jakarta Cyber Consult, 1999.

⁴Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Yogya, 1993, hal. 37.

⁵Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, hal. 2.

3. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil usaha penjualan pakaian jadi?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum perjanjian bagi hasil dalam usaha penjualan pakaian jadi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam perjanjian bagi hasil usaha penjualan pakaian jadi.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil usaha penjualan pakaian jadi.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan kajian yang komprehensif dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung ke lokasi penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu sebagai teknik untuk mendapatkan informasi melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, bacaan-bacaan buku literatur dan sumber-sumber bacaan lain yang ada relevansinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralabapada umumnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan pada khususnya.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, artikel, opini hukum dari para kalangan ahli hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. Seperti data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perjanjian bagi hasil usaha pakaian jadi antara pemilik dan pengelola toko.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian ini, akan diteliti memakai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum perjanjian terdapat beberapa asas yang mendasari berlakunya suatu perjanjian. Asas perjanjian adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam tiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut.

Prinsipnya perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak artinya setiap orang bebas mengadakan perjanjian serta bebas untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian menurut yang dikehendaki dalam batas-batas tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum serta diikuti dengan itikad baik. Ketentuan ini juga digunakan dalam perjanjian bagi hasil dengan berbagai objek perjanjian, salah satu objek perjanjiannya yaitu usaha penjualan pakaian jadi.

Perjanjian bagi hasil usaha penjualan pakaian jadi antara pemilik dan pengelola dilakukan atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersangkutan, di mana kedua belah pihak sepakat untuk menjalankan usaha bagi hasil tersebut dengan cara membagi hasil keuntungan dari hasil penjualan pakaian jadi tersebut. Kata sepakat antara pemilik dan pengelola usaha pakaian jadi menimbulkan rasa saling terikat antara para pihak dengan rasa saling percaya.

Kekuatan mengikat dalam suatu perjanjian akan ada setelah lahirnya kata sepakat mengenai suatu hal tertentu yang menyangkut dengan objek perjanjian. Hal ini berarti bahwa dengan adanya kesepakatan mengenai sesuatu hal tertentu diantara para pihak maka sejak itu pula lahir hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Dengan begitu para pihak terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, dimana pihak yang satu berhak menuntut apa yang telah dijanjikan dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut sesuai dengan perjanjian.

Perjanjian bagi hasil usaha penjualan pakaian jadi antara pemilik dan pengelola dilakukan atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersangkutan, di mana kedua belah pihak sepakat untuk menjalankan usaha bagi hasil tersebut dengan cara membagi hasil keuntungan dari hasil penjualan pakaian jadi tersebut. Kata sepakat antara pemilik dan pengelola usaha pakaian jadi menimbulkan rasa saling terikat antara para pihak dengan rasa saling percaya.

Kekuatan mengikat dalam suatu perjanjian akan ada setelah lahirnya kata sepakat mengenai suatu hal tertentu yang menyangkut dengan objek perjanjian. Hal ini berarti bahwa dengan adanya kesepakatan mengenai sesuatu hal tertentu diantara para pihak maka sejak itu pula lahir hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Dengan begitu para pihak terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, dimana pihak yang satu berhak menuntut apa yang telah dijanjikan dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut sesuai dengan perjanjian. Semua itu dikarenakan bahwa perjanjian merupakan serangkaian kata-kata yang mengandung kesanggupan atau janji yang disetujui oleh kedua belah pihak. Perjanjian bagi hasil yang telah disepakati antara pemilik dan pengelola juga mengandung berbagai resiko yang mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Berbagai resiko yang timbul dari suatu perjanjian bagi hasil antara pemilik dan pengelola usaha sangat tergantung pada itikad baik dari kedua belah pihak serta keahlian dari pengelola usaha. Hal ini dikarenakan seluruh kendali usaha berada di bawah pengelola usaha. Jika usaha tersebut dijalankan tidak sungguh-sungguh maka akan mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak yaitu berupa rugi dalam hal modal, rugi dalam hal waktu dan juga tenaga, sehingga laba yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut tidak sesuai dengan target penjualan. Oleh karena itu, dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk melakukan bagi hasil akan sangat mengecewakan bagi kedua belah pihak karena hasil yang mereka peroleh tidak sesuai dengan harapan mereka.

Perjanjian tidak tertulis (lisan) merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak secara lisan. Perjanjian seperti ini tetaplah sah menurut KUH Perdata asalkan memenuhi syarat perjanjian serta tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan,

sebagaimana telah diuraikan di atas. Akan tetapi yang menjadi masalah dalam perjanjian ini yaitu jika ada sengketa atau perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak maka para pihak akan sulit untuk melakukannya pembuktiannya. Perjanjian secara lisan tidak diatur secara spesifik dalam KUH Perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya sehingga pengaturan perjanjian lisan hanya mengikuti pengaturan perjanjian pada umumnya yang terdapat dalam KUH Perdata.

Dikawasan *Keude Ulee Glee*, tidak ada perjanjian bagi hasil usaha penjualan pakaian jadi yang dilakukan secara tertulis, hal ini disebabkan kebiasaan dalam masyarakat dan rasa saling percaya yang tinggi antara kedua belah pihak terlebih mereka masih memiliki hubungan keluarga. Ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Sengketa yang timbul antara pemilik dan pengelola usaha penjualan pakaian jadi seringkali mengakibatkan timbulnya perselisihan akibat para pihak telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Hal ini tentu didasari oleh berbagai faktor baik itu dari pihak pemilik usaha maupun pihak pengelola usaha. Akan tetapi yang jelas, hal tersebut disebabkan masing-masing pihak merasa tidak mendapatkan hak yang semestinya mereka terima.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha penjualan pakaian jadi di Ulee Gle tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku sehingga menyebabkan terjadinya berbagai tindakan yang merugikan kedua belah pihak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi sehingga perjanjian yang telah disepakati antara pihak pemilik dan pengelola toko tidak berjalan menurut ketentuan yang berlaku. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat di bawah ini:

ad.1) Faktor perjanjian yang dibuat secara lisan bukan tulisan.

Perjanjian yang sangat mempengaruhi kekuatan dari sebuah perjanjian itu sendiri adalah perjanjian yang dituangkan ke dalam sebuah bentuk tertulis. Namun, di lapangan penulis menemukan bahwa tidak ada satupun bentuk

perjanjian yang dibuat antara pemilik toko dan pengelola toko di Ulee Glee ke dalam selembar kertas atau tertulis. Hal ini menyebabkan para pihak akan sulit untuk membuktikan adanya perjanjian tersebut, sehingga sering menjadi alasan kenapa salah satu pihak dalam perjanjian bagi hasil usaha penjualan bisa dengan mudahnya melakukan wanprestasi atau tindakan lain yang diluar perjanjian.

ad.2) Faktor kelalaian dan kurangnya pengawasan.

Kegiatan bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik usaha penjualan pakaian jadi dengan pengelola toko tidak luput dari kelalaian yang sebahagian besar disebabkan oleh pengelola toko. Kelalaian merupakan faktor yang sering dilakukan oleh pengelola, dalam hal ini pengelola tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan usaha penjualan pakaian jadi milik pemodal (pemilik toko). Selain itu, pihak pengelola juga sering bermalas-malasan dan telat membuka toko pakaian jadi.⁶

ad.3) Faktor perjanjian yang dilakukan menurut kebiasaan.

Perjanjian bagi hasil dalam usaha penjualan pakaian jadi di Ulee Glee dilaksanakan menurut kebiasaan yang sudah lama berlaku. Dalam kehidupan masyarakat, perjanjian bagi hasil sejak dulu memang telah dilakukan sesuai kebiasaan yang biasa digunakan termasuk dalam usaha penjualan pakaian jadi di Ulee Glee. Perjanjian bagi hasil tersebut hanya dilakukan secara lisan saja antara pihak yang terlibat. Praktek perjanjian bagi hasil yang berlaku dalam masyarakat juga diterapkan dalam perjanjian bagi hasil usaha penjualan pakaian jadi di Ulee Glee.⁷

ad.4) Faktor kesalahan yang dilakukan oleh pihak pemilik dan pengelola toko.

Kesepakatan para pihak dalam melakukan perjanjian merupakan dasar dibentuknya perjanjian bagi hasil antara pemilik usaha dengan pengelola toko. Pada kenyataannya, banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pihak dalam usaha penjualan pakaian jadi yang merupakan salah satu faktor

⁶Muhklis, Pemilik Toko Usaha Pakaian Jadi Fashion Store di Keude Ulee Glee, *Wawancara*, Pada tanggal 27Februari 2016.

⁷Saddam Tuha Peut Tokoh Gampong Keudee Ulee Glee, *Wawancara*, tanggal 27 Februari 2016

penyebab perjanjian yang telah disepakati tidak berjalan menurut ketentuan yang berlaku.

ad.5) Faktor lemahnya penerapan sanksi

Suatu perjanjian terdapat kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui bersama antara kedua belah pihak sejak dibuatnya perjanjian tersebut, salah satu kesepakatan itu adalah penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian. Penerapan sanksi ini sering diabaikan karena kurangnya kesadaran hukum dari para pihak.

Akibat dari lemahnya penerapan sanksi ini, pengelola dapat dengan mudah merugikan pemilik usaha karena mereka yakin bahwa pihak pemilik usaha tidak akan menjatuhkan sanksi hukum kepadanya apabila melakukan wanprestasi. Hal ini dikarenakan biasanya pengelola merupakan orang yang dikenal baik oleh pemilik usaha dan masih memiliki hubungan kerabat.⁸

Penyelesaian Sengketa Alternatif atau lebih umum dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sesuai dengan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dikatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁹

Proses penyelesaian sengketa lewat proses litigasi didalam pengadilan ini biasanya jarang ditemukan perdamaian antara para pihak. Putusan yang ada biasanya berupa putusan kalah atau menang. Bila dipengadilan tingkat pertama salah satu pihak ternyata kalah, maka terbuka kemungkinan untuk mengajukan banding bagi pihak yang kalah tersebut apabila ternyata dia tidak menerima putusan tersebut. Begitu seterusnya hingga pada pengadilan tingkat akhir yaitu Mahkamah Agung.

⁸Husen, Pengelola Toko Penjualan Pakaian Jadi Millenium di Keudee Ulee Glee, *Wawancara*, tanggal 28Februari 2016.

⁹Rachmadi Usman ; Hukum Arbitrase Nasional, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hal 15.

Pada umumnya masyarakat menghindari cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan menjadikan lembaga pengadilan hanya berupa upaya akhir bila dirasakan seluruh cara diluar pengadilan yang mereka tempuh mengalami jalan buntu, karena selain rumit, memakan waktu yang sangat lama dan biaya yang relatif besar.

Terdapat beberapa cara umum yang dapat ditempuh oleh siapa saja dalam hal upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat, cara tersebut antara lain:¹⁰

- a) Konsultasi memiliki pengertian atau prinsip dasar sebagai berikut:
Suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan kebutuhan kliennya.
- b) Negosiasi : yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut.
Jadi, dari pengertian diatas, dapat kita ambil pengertian bahwa negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukanlah ilmu pengetahuan yang dapat disepakati.
- c) Mediasi : yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (sebagai mediator atau penengah) yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, membantu pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.
- d) Arbitrase : merupakan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

¹⁰ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal 1.

Berdasarkan penelitian, para pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil pakaian jadi di ulee glee melakukan penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui proses mediasi secara adat yang dibantu oleh mediator atau penengah, yang merupakan salah satu bagian dari anggota lembaga adat pada daerah tersebut mediatornya adalah geuchik gampong (kepala desa). Mediasi tersebut dilakukan dengan sistem musyawarah dengan nama lain di daerah tersebut yaitu *duek pakat*, yang artinya duduk bersama antara para pihak yang bersengketa.

Adapun upaya-upaya yang ditempuh oleh pihak pemilik dan pengelola usaha pakaian jadi disebutkan dalam table berikut ini:¹¹

ad.1) Memberikan teguran/peringatan kepada pihak yang melakukan wanprestasi.

Apabila dalam perjanjian bagi hasil salah satu pihak diketahui oleh pihak lainnya telah melakukan tindakan yang bisa menimbulkan kerugian pihak lainnya maka langkah pertama yang akan dilakukan adalah dengan menegur pihak yang wanprestasi. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati baik yang dilakukan oleh pemilik usaha penjualan pakaian jadi maupun oleh pengelola usaha tersebut. Pengajuan keberatan ini dapat dilakukan dengan mempertemukan para pihak untuk dapat mencari solusi bersama guna mengupayakan penyelesaian lebih lanjut sehingga tidak terjadi perselisihan yang berkepanjangan.

ad.2) Mengajukan keberatan kepada pihak yang ingkar janji.

Dalam hal ini, bila pihak yang melakukan tindakan wanprestasi tidak mengindahkan apa yang telah menjadi peringatan atau teguran dari pihak yang dirugikan, maka langkah kedua yang akan diambil adalah mengajukan rasa keberatan kepada pihak yang ingkar janji supaya semua kerugian yang telah dialami diganti kembali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukan.

ad.3) Penyelesaian sengketa secara damai.

Pelanggaran terhadap perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat menimbulkan perselisihan antara para pihak yang bersengketa. Selain pengajuan keberatan secara lisan juga dilakukan penyelesaian sengketa secara damai.

¹¹Saddam, Tuha Peut Gampong Keudee Ulee Gle, *Wawancara ke 3*, tanggal 2 Maret 2016

Penyelesaian sengketa secara damai ini dilakukan dengan jalan musyawarah dengan tujuan perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan secara baik-baik. Fase penyelesaian sengketa secara damai ini dilakukan oleh toko Fashion Store, Lea Sport, Millenium dan Mayora.

Musyawarah dan mufakat tersebut biasanya juga melibatkan *geuchik* (kepala desa) sebagai orang yang dituakan dalam desa.¹² Para pihak pada umumnya patuh terhadap hasil musyawarah dan mufakat yang dilakukan tersebut. Jalan musyawarah diambil dikarenakan para pihak sudah saling mengenal terlebih dahulu bahkan ada yang saling terikat hubungan keluarga sebelum mereka mengadakan perjanjian bagi hasil usaha.¹³ Hal yang diungkapkan oleh Johan, bahwa yang mengelola toko usaha pakaian jadi miliknya adalah kerabatnya sendiri.¹⁴

Penyelesaian sengketa dengan cara damai ini biasanya pihak pemilik usaha pakaian jadi apakah pihak pengelola usaha pakaian jadi masih memiliki itikad baik atau tidak dalam perjanjian kerja yang telah ada. Apabila pihak pengelola usaha pakaian jadi bias menyatakan alasan yang jelas atau permintaan maaf karena telah khilaf melakukan sebuah kesalahan, sehingga jika pemilik usaha penjualan pakaian jadi dapat memaafkannya maka perjanjian bagi hasil tersebut dapat dilanjutkan lagi.

ad.4) Pemutusan hubungan kerja atau perjanjian.

Pemutusan hubungan kerja antara para pihak terjadi apabila timbul perselisihan/sengketa yang menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak. Apabila upaya penyelesaian sengketa secara damai telah dilakukan namun tetap tidak membuahkan hasil yang dapat diterima oleh masing-masing pihak maka jalan terakhir yang akan dilakukan oleh para pihak yaitu dengan melakukan tuntutan pemutusan hubungan kerja dan tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi. Upaya pemutusan hubungan kerja ini terjadi pada 4 (empat) toko yaitu Monalisa, Harapan, Sinar Jaya dan Ayu Jaya.

¹²Rusli Ahmad, Geuchik Gampong diKeudee Ulee Glee, *Wawancara*, tanggal 2 Maret 2016

¹³Johan , Pemilik Toko Pakaian Jadi Lea Sport di Keudee Ulee Glee, *Wawancara*, tanggal 2 Maret 2016

¹⁴Muhklis, Pemilik Toko Pakaian Jadi Fashion Sport di Keudee Ulee Glee, *Wawancara*, tanggal 2 Maret 2016

IV. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Kedudukan perjanjian bagi hasil usaha penjualan pakaian jadi di Ulee Glee yang dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang dibuat secara lisan dan berdasarkan pada kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat, dilihat berdasarkan hukum sah menurut KUH Perdata asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, serta ketertiban umum. Isi perjanjian bagi hasil ini antara lain mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu, pembagian hasil, bentuk pembagian hasil,
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil usaha penjualan pakaian jadi di Ulee Glee yaitu karena perjanjian dibuat secara lisan, adanya kelalaian serta kurangnya pengawasan, adanya beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pihak pemilik dan pengelola usaha penjualan pakaian jadi, serta lemahnya penerapan sanksi bagi yang melakukan wanprestasi.
3. Upaya penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil usaha penjualan pakaian jadi terhadap timbulnya sengketa yaitu melalui beberapa tahap yaitu, memberikan teguran/peringatan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, mengajukan keberatan kepada pihak yang ingkar janji, menyelesaikan sengketa secara damai, dan pemutusan hubungan kerja atau perjanjian. Proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak biasanya diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah atau mufakat dan terkadang juga melibatkan *Keuchik* (kepala desa) atau *tuha peut* sebagai mediator dan orang yang dituakan untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Saran

1. Disarankan kepada para pihak dalam perjanjian bagi hasil usaha penjualan pakaian jadi agar membuat perjanjian bagi hasil secara tertulis untuk menjamin adanya kepastian hukum dan juga kepada para pihak untuk

memahami terlebih dahulu tentang isi dari apa yang diperjanjikan sebelum memutuskan untuk sepakat melakukan perjanjian bagi hasil guna menghindari terjadinya perselisihan atau sengketa antara para pihak.

2. Disarankan kepada para pihak untuk mentaati segala bentuk perjanjian yang telah disepakati bersama dengan menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan kerugian yang berujung pada persengketaan antara kedua belah pihak.
3. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa maka disarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan persengketaan melalui cara kekeluargaan yaitu dengan cara bermusyawarah dan mufakat.

V. Daftar Pustaka

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006

Ali Budiarto, Nugroho, Reksodiputro, Kerjasama dengan Mochtar, Karuwini, Komar, Reformasi Hukum di Indonesia, Terjemahan *Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia*, Terjemahan ; Niar Reksodiputro dan Imam Pambago, Jakarta Cyber Consult, 1999.

Erman Rajagukguk , *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000

Margono Sujud, *ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.

Mertokusumo Sudikno dan A. Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Yogya, 1993.

Soemartono Gatot, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Usman Rachmadi, *Hukum Arbitrase Nasional*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.